PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Tribun Jogja | Hari: Kamis | Tanggal: 21 Juni 2012 | Halaman: 9

Harus Sejajar Bangunan

SETELAH Perwal 85 tahun 2011 dibuat, Pemkot melakukan perubahan teknis pemasangan reklame di kawasan Malioboro. Perubahan aturan pemasangan maupun ukuran reklame dimaksudkan agar kawasan Malioboro sebagai kawasan cagar budaya tidak tertutupi papan reklame yang menjamur bagaikan jamur cendawan.

Dalam petunjuk teknis pemasangan reklame sesuai ketentuan Perwal, Tugiyarta selaku Kasi Pendaftaran dan Pendataan DPDPK Kota Yogya, bedanya Perwal lama dan Perwal baru ini terletak pada ukuran dan posisi pemasangan. Perwal lama memperbolehkan memasang reklame di fasad bangunan dengan tinggi maksimal 3 meter sedang Perwal baru hanya 1,5 meter.

Teknis pada reklame yang dipasang di fasad bangunan seseuai Perwal tersebut, posisinya harus sejajar jalan yakni satu sisi dan tidak boleh melintang jalan atau di dua sisi. Pemasangan dilarang menutupi ornamen atau arsitektural bangunan maupun atap bangunan.

"Tinggi maksimal 1,5 meter dan panjang maksimal menyesuaikan panjang listplank bangunan," katanya.

Sedangkan ketentuan pemasangan pada fasad samping bangunan tinggi maksimal 2,5 meter dengan panjang menyesuaikan

Bersambung ke Hal 10

DOK P

Harus Sejajar

Sambungan Hal 9

panjang bangunan serta tidak boleh menjorok melampaui fasad bangunan. Untuk pemasangan di lorong atau arkit panjang maksimal 2,5 meter tinggi maksimal 0,6 meter dan jarak minimal bidang terbawah reklame 2,3 meter dari lantai.

"Perwal baru ini juga dipertegas soal posisi reklame yang tidak boleh melintang dan tidak boleh di dua muka fasad. Perwal ini mengikat semua bangunan permanen di Malioboro tidak hanya bangunan yang termasuk cagar budaya," katanya. (evn)

Kepada
Kota Yogyakarta
Walikota Yogyakarta

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo 2. Dinas Ketertiban 3. UPT. Malioboro	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005